



52703 - Apakah Ada Batasan Umur Seorang Wanita Tidak Memerlukan Mahram

Pertanyaan

Saya telah berumur 38 tahun. Pengajar dan belum menikah. Ayah telah meninggal dunia. Sehingga saya menanggung ibu saya untuk keperluan tertentu dalam nafkah rumah. Saya ingin berhaji, dan mengajukan kemudian saya mendapatkan undian. Akan tetapi saya membutuhkan mahram. Saudaraku mahram tidak memiliki nafkah khusus untuknya, meskipun saya tahu itu merupakan kewajibanku untuk melunasinya. Akan tetapi saya sedang ada keperluan tertentu. Sehingga saya putuskan untuk menunda kewajiban (haji) sampai pada umur yang tidak membutuhkan lagi mahram. Apa balasan perbuatan semacam ini? Saya mohon penjelasan karena saya sangat bingung.

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Pertama,

Tidak diwajibkan haji kecuali bagi orang yang mampu berdasarkan firman Allah Ta'ala:

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (سورة آل عمران: 97)

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”)Qs. Ali Imran: 97)

Termasuk mampu bagi wanita adalah mendapatkan mahram pendamping dalam safar bersamanya. Kalau tidak mendapatkan, maka tidak wajib haji baginya.

Terdapat dalam Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 11/93: “Di antara syarat haji adalah mampu, diantara kemampuan adalah adanya mahram bagi wanita. Kalau tidak mempunyai mahram, maka tidak dibolehkan safar. Dan tidak diwajibkan haji baginya kecuali dengan ada (mahram) dan seizin



(suami) untuk safar bersamanya. Allah berfirman,

(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (سورة آل عمران: 97)

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (QS. Ali Imran: 97)

Silahkan merujuk soal no. [316](#), [5207](#), [34380](#).

Kedua,

Tidak ada batasan umur tertentu bagi wanita yang tidak memerlukan mahram. Bahkan semua umurnya setelah balig, dia tidak dihalalkan safar kecuali bersama mahram. Tanpa ada perbedaan antara remaja maupun tua. Berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam "Jangan bepergian seorang wanita kecuali bersamanya seorang mahram." (HR. Bukhari dan Muslim) Terdapat penjelasan hal ini dalam jawaban soal no. [47029](#) dan [25841](#).

Ketiga,

Kalau seorang wanita mendapatkan mahram, maka dia wajib memberikan nafkahnya. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, "Nafkah mahram dalam haji ditanggung wanita. Hal itu telah ditegaskan oleh Ahmad, karena hal itu termasuk jalannya. Maka dibebankan kepadanya seperti kendaraan. Dari sini maka yang dianggap mampu adalah dia memiliki bekal, kendaraan dan mahram baginya." (Al-Mughni, 3/99)

Sarkhasi mengatakan, "Jika mahram safar bersama wanita, maka biayanya dibebankan dari hartanya (wanita)." (Al-Mabsuth, 4/163)

Keempat,

Adapun penundaan haji kerana ada keperluan untuk dinafkahi, silahkan merujuk pada soal no. [11534](#).

Wallahua'lam.